LAPORAN
RINGKASAN TENTANG
AKSES INFORMASI PUBLIK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SAMARINDA
TAHUN 2025

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam konsep ***good governance*** adalah bagaimana melakukan perubahan dalam pengelolaan jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan ***public (the way of governance)***. Perubahan ini dapat diwujudkanmanakala ***check and balance*** sudah dapat dijalankan oleh masing-masing pihak antara penyelenggara pelayanan dan pengguna pelayanan publik sehingga menjalankan fungsi kontrolnya secara optimal baik dalam bentuk penanganan pengaduan maupun kemudahan dalam menyalurkan pengaduansalah satu cara yang efektif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan “mendengarkan pengaduan masyarakat”. Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (***Good Governance***) terus bergulir dari waktu ke waktu baik di tingkat pusat maupundaerah. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi. Untuk mensikapi hal itu sudah banyak usaha yang sudah akan dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah dan mengarah pada terwujudnya suatu pemerintahan yang baik yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (clean government) dan baik (good government). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem sekaligus mengawasi tata kelola badan publik. Untuk menegaskan hal tersebut, diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya keterbukaan Akses informasi pubilk di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda adalah

- Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik yaitu Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda
- Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup laporan adalah terciptanya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat terhadap secara transparan dan dapat di akses oleh semua pihak terkait layanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda.

4. Dasar

i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;

ii. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

iii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

iv. PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

v. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

vi. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

vii. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

viii. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

B. Kegiatan yang dilaksanakan

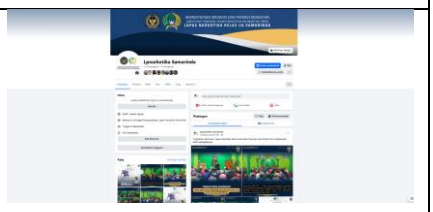
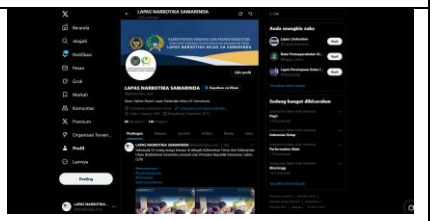
Upaya Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik selama tahun 2024 yaitu :

NO	AKSI	KETERANGAN
1	INSTAGRAM	TERSEDIA
2	FACEBOOK	TERSEDIA
3	TWITTER	TERSEDIA
4	YOUTUBE	TERSEDIA
5	TIKTOK	TERSEDIA
6	WEBSITE	TERSEDIA
7	CALL CENTER	TERSEDIA
8	SIMPATISAN MOBILE (APLIKASI)	TERSEDIA

C. Hasil yang Dicapai

Keterbukaan Informasi Publik pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda terus dilaksanakan secara berkesinambungan, dan terimplementasinya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai mana dimaksud.

Berikut data rekapitulasi jumlah layanan yang telah diberikan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda.

NO	AKSI	URAIAN	KETERANGAN	LAMPIRAN
1	INSTAGRAM	624 POSTINGAN	https://www.instagram.com/lapasnarkotika_samarinda/?hl=id	
2	FACEBOOK	624 POSTINGAN	https://www.facebook.com/lapasnarkotikasmd	
3	TWITTER	624 POSTINGAN	https://twitter.com/lpnarkotika_smd	
4	YOUTUBE	52 POSTINGAN	https://www.youtube.com/@lapasnarkotikasamarinda	
5	TIKTOK	40 POSTINGAN	https://www.tiktok.com/@lpnarkotika_smd_official?_t=ZS-8yaEfxrKugA&_r=1	
6	WEBSITE	1 WEBSITE	https://lpnsamarinda.kemenkumham.go.id/	

7	**CALL CENTER**	**1 NOMOR**	**+62822-5333-3788**	
8	**SIMPATISAN MOBILE (APLIKASI)**	**1 APLIKASI INTEGRASI**	**https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simpatisan.mobile**	
9	**Media Online/Cetak**	**725 Postingan Media Cetak/Online**	Berita Online Melalui Rekanan, Website Lapas Narkotika Samarinda & SIPPN	

- Permintaan Informasi Publik Periode Januari – Desember 2025 ***Terdapat Nihil Permohonan;***
- Tidak terdapat Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak, ***1 Permohonan yang dikabulkan dengan melakukan Penelitian dan wawancara secara langsung kepada warga binaan dengan output quisioner yang diberikan oleh Peneliti (Mahasiswa)*** MUHAMMAD KEMAL AZHAR H, NIM : 201110013509034, Judul Penelitian : Tinjauan Tentang Pembinaan Narapidana

Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda. Permohonan dapat di akses pada link berikut : https://lpnsamarinda.com/halaman.php?slug=laman-mu7rel24

- Adapun Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik yaitu maksimal 3 hari sesuai dengan yang telah disampaikan pada website : https://lpnsamarinda.com/halaman.php?slug=laman-mu7rel24
 Serta jika terdapat penolakan disertai dengan alasan dapat dipenuhi maksimal 10 hari kerja dengan penambahan 7 hari kerja bila diperlukan
- PPID dapat menolak permintaan informasi publik berdasarkan alasan pengecualian informasi publik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIa Samarinda Nomor : WP.18.PAS.2 -TI.07.03 - 1199 TAHUN 2026 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda

D. Simpulan dan Saran

Lapas Narkotika Samarinda sebagai Badan Publik diharapkan dapat selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik khusus nya Keterbukaan Informasi Publik dengan Akses Informasi Publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi.

Dengan adanya ringkasan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya sehingga dalam pelaksanaan nya PPID dapat terus meningkatkan layanan guna maksimalnya Akses Informasi Publik,

E. Penutup

Demikian Ringkasan laporan ini kami sampaikan, diucapkan terimakasih

Samarinda, 13 Januari 2025
KEPALA

PUANG DIRHAM